**Implementation of Lifetime Criminal Threats for Narcotics Offenders (the Cirebon District Court Judge's Decision Number: 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn)**

**Penerapan Ancaman Pidana Seumur Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn)**

Gagas Novianto

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara). Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya falsafah pembinaan *(treatment philosophy)* dalam pemidanaan dan juga semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, Apa saja bentuk-bentuk ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *normatif* yang mendefenisikan norma hukum tertulis mengenai pidana seumur hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan terhadap Negara, Kejahatan membahayakan Kepentingan Umum, Kejahatan terhadap Nyawa, Kejahatan Pencurian dan Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman merupakan kejahatan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup.Pertimbangan Hakim mengacu pada dakwaan penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu Unsur Setiap Orang, Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Kata Kunci: Ancaman pidana seumur hidup

*Abstract*

*Life imprisonment is part of the crime (prison). Conceptual debates around the use of life imprisonment as a means of overcoming crime have emerged since the development of a treatment philosophy in sentencing and has also been increasingly sharpened along with the increasing global issue of human rights. The problem that arises and needs to be highlighted is whether the imposition of life imprisonment can be in line with the principles of rehabilitation and resocialization which are the basic principles of correctional institutions. This is because it is difficult for convicts who are serving life imprisonment to be expected to return to society and carry out the resocialization process because they must languish forever in a penitentiary. Based on the brief description above, the formulation of the problem to be discussed in this study is; First, what are the forms of life imprisonment in the Criminal Code and what are the judges' considerations in deciding case number 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn. In this study the authors used a normative research method that defined written legal norms regarding life imprisonment contained in the applicable laws and regulations. The conclusion in this study is that Crimes against State Security, Crimes against the State, Crimes endangering the Public Interest, Crimes against Life, Crimes of Theft and Crimes of Extortion and Threats are crimes which in the Criminal Code are punishable by life imprisonment. The judge's considerations refer to the public prosecutor's indictment. with a subsidiary charge, so that the Panel of Judges, taking into account the legal facts mentioned above, will consider the Primary indictment as stipulated in Article 114 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, the elements of which are Everyone's Elements, Elements Without Rights or Against the Law Offering for Sale, Selling, Buying, Receiving, Becoming Intermediaries in Buying and Selling, Exchanging, or Handing over Narcotics Group I Not Plants Weighing Exceeding 5 (Five) Grams and Elements of Conducting Trial or Conspiracy to Commit Narcotics Crime.*

*Keywords: Life imprisonment*

**PENDAHULUAN**

Sejarah sistem pidana dan pemidanaan sejak jaman Kerajaan Majapahit, tidak dikenal jenis pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup (Arief, 1996). Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga bui pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WvS di Indoneisa, maka secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya falsafah pembinaan *(treatment philosophy)* dalam pemidanaan dan juga semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia (Tongat, 2005). Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks (Tongat, 2005). Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia.

Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana seumur hidup tersebut nampak dari (Tongat, 2005):

1) Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksananya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.

2) Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

Pidana penjara seumur hidup (untuk selanjutnya disebut “pidana seumur hidup / PSH”) merupakan bagian dari pidana (penjara). Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia, tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat (Tongat, 2005) Bahkan dengan sangat ekstrem Hulsman (Hulsman, 1995) menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja bentuk-bentuk ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Bentuk Ancaman Pidana Seumur Hidup dalam KUHP**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang sangat dihindari oleh setiap orang terlebih pelaku kejahatan. Dengan sanksi pidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum pidana) diganjar dengan pidana. Dalam konteks ini maka pidana merupakan derita yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan. Adapun sanksi pidana dalam setiap undang-undang berbeda satu sama lain, hal demikian tergantung dari jenis kejahatan apa yang dilakukan dan sifat kejahatan tersebut yang dapat merusak masyarakat. Khusus tentang pidana penjara seumur hidup maka tindak pidana yang diancam merupakan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan. Dengan demikian terhadap pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang terdapat dalam buku II KUHP. Secara rinci tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah sebagai berikut:

* 1. Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Pasal yang mengatur adalah : pasal 104, 106, 107 (2), 108 (2), 11 (2), 124 (2) dan 124 (3) KUHP.

* 1. Kejahatan terhadap Negara.

Pasal yang mengatur: 140 (3) KUHP.

* 1. Kejahatan membahayakan Kepentingan Umum

Pasal yang mengatur : 187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2), 204 (2) KUHP.

* 1. Kejahatan terhadap Nyawa

Pasal yang mengatur : 33. , 340 KUHP.

* 1. Kejahatan Pencurian

Pasal yang mengatur 365 ayal (4) KUHP.

* 1. Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman

Pasal yang mengatur : 368 (2) KUHP.

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada 6 (enam) kelompok tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Semua ancaman pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dirumuskan dengan sistem alternatif. Pidana penjara seumur hidup biasanya selalu menjadi alternatif dari pidana mati dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP diorientasikan kepada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana yang diberlakukan terdiri dari (1) pidana pokok dan (2) pidana tambahan, dan kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa (1) pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara, (2) pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jikalau hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP (penyimpanan surat hutang, sertifikat, dividen, bunga dari negara dengan maksud untuk melakukan kejahatan) yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Jika diperhatikan susunan pidana (*strafstelsel*), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, maka PSH tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (stelsel pidana) pada Pasal 10 KUHP. Akan tetapi PSH dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursus*), pengulangan (*residive)*, atau karena ditentukan dalam Pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas, ternyata bahwa ketentuan tentang PSH hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 12 ayat (1), dan pengaturan PSH tidak serinci pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk maksud tersebut diperlukan pengaturan pelaksanaan PSH, padahal ada cukup banyak tindak pidana dalam Buku II KUHP yang diancam PSH. Tongat menginventarisir ada 8 (delapan) jenis (kelompok) (Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, 2004). Kelompok kejahatan (tindak pidana) tehadap keamanan negara adalah kelompok tindak pidana yang paling banyak mengancam PSH. Pasal 104 tentang makar membunuh terhadap presiden atau wakil presiden atau membuat tidak dapat memerintah. Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara, Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan, Pasal 111 (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang. Pasal 124 ayat (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan Negara terhadap musuh pada masa perang, Pasal 124 ayat (3) ke-1 membantu musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau pembrontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 140 ayat (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut, termasuk kejahatan terhadap negara sahabat. Kelompok tindak pidana yang banyak diancam dengan PSH adalah kejahatan yang membahayakan kepentingan umum.

PSH diatur dalam Pasal 187 ke-3 tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, bahaya banjir yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 198 ke-2 dengan sengaja menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 (2) tentang kejahatan memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang mengakibatkan matinya orang, dan Pasal 204 (2) mengatur tentang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.

PSH juga diancamkan kepada pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP. Sementara itu PSH diancamkan kepada pelaku pembunuhan berencana seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP.

PSH diancamkan kepada kejahatan pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Untuk kejahatan pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga diancam dengan PSH seperti diatur dalam Pasal 368 (2) KUHP. PSH diancamkan kepada tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 444 KUHP yakni apabila dalam tindak pidana pelayaran itu menimbulkan matinya orang. Pasal 444 KUHP ini mengancam PSH yang sebelumnya diatur dalam Pasal 438 sampai Pasal 441 KUHP.

PSH dikenakan (diancamkan) juga terhadap tindak pidana penerbangan seperti diatur dalam Pasal 479 f sub b tentang perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang. Begitu pula PSH diancamkan terhadap tindak pidana penerbangan yang dilakukan secara bersama sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat untuk merampas kemerdekaan seseorang.

Tindak pidana penerbangan yang diancam PSH seperti ini diatur dalam Pasal 479i dan Pasal 479j KUHP. Pada Pasal 479o PSH juga diancamkan terhadap perbuatan pada Pasal 479i, Pasal 479m, dan Pasal 479n, yakni apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (1) atau dalam ayat (2) perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau pesawat hancur. Pengancaman PSH pada tindak pidana yang disebutkan di atas rasionalisasinya adalah sebagian besar ditujukan kepada kejahatan yang membahayakan nyawa orang (menyebabkan kematian). Kebijakan kedudukan dan pengaturan PSH dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya.

Kebijakan yang nampak adalah (1) PSH hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, (2) PSH selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Disamping ditinjau dari tindak pidana dan ancaman pidananya, maka PSH ditinjau dari sudut kebijakan pengaturan sistem perumusan sanksi pidana, ternyata PSH dalam KUHP selalu diancamkan dengan bentuk perumusan alternatif. Salah satu pertimbangan adalah PSH termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Oleh karena itu sukar dibayangkan, dan terasa sangat berat apabila kebijakan pengaturan menempatkan bentuk perumusan ancaman sanksi pidana berupa PSH dengan sistem perumusan kumulatif atau kombinasi (campuran, gabungan).

1. **Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Cbn.**

Kasus berawalketika terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun yang saat itu belum tertangkap melalui telepon menghubungi saksi Agung Dorojatun Als Botak untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu di Jakarta, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun dengan saksi Agung Dorojatun Als Botak tersebut , selanjutnya terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada saksi Agung Dorojatun Als Botak, selanjutnya saski Agung berangkat dengan menggunakan Kereta Api menuju Stasiun Pasar Senen, sesampainya saksi Agung di Stasiun Pasar Senen, saksi Agung lalu menghubungi terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun menjelaskan bahwa telah sampai, tidak beberapa lama kemudian saksi mendapat telpon dari orang yang tidak terdakwa kenal dan mengarahkan agar terdakwa pergi ke arah Atrium Senen.

Selanjutnya saksi Agung berangkat ke arah Atrium Senen menggunakan ojek kemudian berteduh di depan restoran Pizza Hut , saat saksi Agung Dorojatun berteduh saksi Agung kembali ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan mengatakan “Saya Pakai Mobil Rush Warna Hitam, Nanti Langsung Masuk Saja lewat Pintu Belakang atau Samping” lalu saksi mengatakan “Ya”, tidak beberapa lama kemudian datang mobil Toyota Rush warna Hitam dan selanjutnya saksi Agung Dorojatun langsung masuk kedalam mobil tersebut, sewaktu didalam mobil tersebut kemudian orang tersebut mengatakan “Itu Ya di Bawah Barangnya” sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kirinya, bahwa setelah Saksi Agung Darajatun mendapatkan 1(satu) bungkus plastik bertuliskan chinese tea berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto + 1.027 (seribu dua puluh tujuh) Gramtersebut lalu saksi diantar kembali ke Stasiun Pasar Senen.

Dan sewaktu terdakwa berada di Depan Restoran Piza Hut masuk area Parkir Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat, saksi AGUNG ditangkap oleh petugas BNN pusat Jakarta yang langsung menghampiri terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bertuliskan chinese tea berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto + 1.027 gram. Bahwa saksi Agung Dorojatun dalam mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya saksi Agung Dorojatun Als Botak beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bertuliskan chinese tea berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat brutto + 1.027 gram, diamankan dibawa ke kantor BNN untuk diproses lebih lanjut. Bahwa rencananya oleh terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun jika barang berupa kristal Sabu kurang lebih + 1.027 (seribu dua puluh tujuh) Gram yang diambil oleh saksi Agung Dorojatun di area Parkir Stasiun Pasar Senen tidak tertangkap oleh petugas BNN, oleh terdakwa akan di jual kembali, dan barang tersebut di peroleh terdakwa dari sesorang bernama MI’IIG dengan membayar Rp.30.000.000, dengan cara transfer melalui Bank BCA. Bahwa setelah saksi Agung Dorojatun tertangkap, terdakwa Auw Bun Hauw Als Abun melarikan diri dan telah di tetapkan DPO oleh BNN Pusat Jakarta dengan Nomor : DPO/II/2019/BNN tanggal 18 Februari 2019 (terlampir dalam berkas perkara), dan pada tanggal 13 Juni 2019 sekira Jam 11.15 Wib terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Mumu Ahmad Muharam,SH, dan Arief Riyadi,AMK keduanya adalah petugas BNN Kota Cirebon yang telah mendapat Informasi dari Kantor Pusat BNN Jakarta bahwa terdakwa adalah DPO BNN Pusat terkait perkara narkotika bersama saksi Agung Dorojatun yang sudah di Putus Oleh PN Jakarta Pusat, pada saat terdakwa berada di rumahnya Perum Gunung salak D1 N0.05 Kelurahaan Kecapi , Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya terdakwa di serahkan kepada Kantor BNN pusat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 269 BB /II /2019/ Balai Lab Narkoba tertanggal 18 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Maimunah,A.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima oleh Lab berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7801 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories bahwa, barang berupa tersebut diatas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal warna putih mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai pertimbangan Hakim, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur diatas, Hakim menyatakan bahwa semua unsur dari 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Chinese tea kristal warna putih (Shabu) dengan berat bruto 1.027 (Seribu dua puluh tujuh) gram disisihkan untuk Labs dengan berat netto 0,7801 gram sisa labs dengan berat netto 0,7592 gram statusnya telah ditentukan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 500/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Pst maka Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak perlu mempertimbangkan mengenai status dari barang bukti tersebut diatas. Menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang tekah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika sebagaimana yang terbukti tersebut diatas sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan banyak orang yang memakainya.

Bahwa selain itu juga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa walaupun Terdakwa bukanlah tokoh utama dalam jaringan narkoba namun peran Terdakwa sangatlah besar dalam penyebaran narkotika karena dengan peran Terdakwa sebagai pembeli dan yang menerima serta untuk memantau penerimaan dan pengiriman sabu- sabu dari Jakarta ke Cirebon yang bekerja sama dengan Saksi Agung yang telah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut dari seseorang di Jakarta dan akan dibawa ke Cirebon untuk diserahkan kepada Terdakwa. Dan apabila sabu- sabu tersebut tersebar diseluruh wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan penyebaran narkotika yang tidak terkontrol ini sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan banyak orang yang memakainya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

* Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
* Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika;
* Terdakwa sudah berulang kali dihukum untuk Tindak Pidana Narkotika dan saat ini sedang menjalani pidana;
* Terdakwa terikat jaringan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan dan dari hal-hal yang memberatkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Atas dasar hal tersebut diatas, Hakim menyatakan Terdakwa Auw Hauw Alias Abun Anak Dari Awan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

**PENUTUP**

Tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang terdapat dalam buku II KUHP. Secara rinci tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup diantaranya yaitu Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan terhadap Negara, Kejahatan membahayakan Kepentingan Umum, Kejahatan terhadap Nyawa, Kejahatan Pencurian dan Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman. Pertimbangan Hakim mengacu pada dakwaan penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu Unsur Setiap Orang, Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 1996

L. H. C. Hulsman, *Afscheid Van Het Strafrecht Een Pledooi Voor Zelfregulering* atau *Selamat Tinggal Hukum Pidana,* Terj, (Wonosutanto: UNS-Press, 1995)

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005)